



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 30 TAHUN 2010**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Jepara perlu adanya pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Urutan Peraturan dan Keputusan yang mengaitkan kewenangannya menyangkut

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Tujuan peraturan ini adalah untuk

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

a. melaksanakan b. melaksanakan c. mendukung dan memperluas dan memperluas

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

(1) Camat mempunyai

a. mengoordinasikan b. mengoordinasikan c. mengoordinasikan d. mengoordinasikan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Jepara
2. Bupati adalah Bupati Jepara
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menegakkan masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan dan memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan terdiri dan :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria :
 - a. luas sampai dengan 100 M²,
 - b. tidak bertingkat;
 2. Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak lingkungan kecil dengan kriteria :
 - a. Luas sampai dengan 200 M²
 - b. Tenaga Kerja kurang dari 25 Orang
 - c. Bentuk perusahaan perorangan tidak PT atau CV
 - d. Tidak menggunakan bahan kimia
 - e. Tidak ada kegiatan finishing meubel

c. Penyelenggaraan meliputi :

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
3. Izin Salon Skala Kecil dengan kriteria :
 - a. Tenaga Kerja maksimal 5 Orang
 - b. Investasi dibawah 15 Juta rupiah
 - c. Jumlah kursi maksimal 5 buah

KETENTUAN PENUTUP

4. Izin Rumah Makan dengan kriteria :
 - a. Tenaga Kerja maksimal 5 Orang
 - b. Investasi dibawah 5 Juta rupiah
 - c. Jumlah kursi maksimal 20 buah

Pada saat ini maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Sebagai Kewenangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jepara yang telah ditetapkan tidak berlaku.

5. Izin Reklame dengan kriteria :
 - a. Billboard/papan : pemasangan diatas toko atau halaman / pekarangan dengan ukuran maksimal 6 Meter²
 - b. Spanduk/ayer/umbul-umbul : dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan;
 - c. Poster/stiker/selebaran : pemasangan dalam satu wilayah kecamatan.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Peraturan Bupati Jepara

6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan kriteria modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

pada tanggal 5 Oktober 2010

b. Rekomendasi / Surat Keterangan terdiri dari :


1. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah Kabupaten
2. Pengantar Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara
3. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi :
 - a. Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan
 - b. Proposal Bantuan Keagamaan
 - c. Proposal Bantuan Pembangunan.
 - d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan
 - e. Proposal Bantuan Modal Usaha.
4. Surat Keterangan Miskin
5. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6. Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian
7. Pengantar Izin Keramaian
8. Pengantar pindah kawin
9. Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)
10. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum lainnya.
11. Surat Keterangan Wars
12. Surat Keterangan Boro Kerja.
13. Surat Keterangan Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan badan jalan.
14. Pengantar Izin Galian C.
15. Pengantar angkut kayu /pas
16. Pengantar Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin)
17. Dispensasi Nikah (Waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 hari dari hari pernikahan)
18. Pengantar Register Kredit Bank
19. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni
20. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Ditandatangani
pada

SEK



JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 351

- c. Penyelenggaraan meliputi :
1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupet ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Se Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI JEPARA

HENDROMARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 351

PANGKALAN SURAT	
JEMBATAN	DAERAH
Sekretaris Daerah	1
Asisten	
Kepala Bagian	6
Kasubag	

- c. Penyelenggaraan meliputi :
1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupres ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Se Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI JEPARA

HENDROMARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 351

PANGKALAN SURAT	
JEMBATAN	DAERAH
Sekretaris Daerah	1
Asisten	
Kepala Bagian	6
Kasubag	